

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), dituntut melakukan pembenahan dan penyempurnaan di segala bidang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Dengan adanya penyerahan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, maka dituntut penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya yang akuntabel dan transparan (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, 2012).

Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, tidak adanya laporan keuangan menunjukkan lemahnya akuntabilitas. Lebih lanjut lemahnya akuntabilitas tersebut mengindikasikan lemahnya sistem yang selanjutnya berimbas pada membudayanya korupsi sistemik. Untuk mengikis korupsi, salah satu caranya adalah dengan membudayakan akuntabilitas yang juga berarti membudayakan membuat laporan keuangan secara baik dan benar (Mahmudi, 2010: 3).

Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain: 1) hak untuk tahu (*right to know*), 2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan 3) hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*), yaitu pelaporan kepada DPRD dan masyarakat luas (Mahmudi, 2010: 3).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara per 31 Desember 2012 serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan Nomor 01.A/LHP/XIX.GOR/05/2013 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 01.C/LHP/XIX.GOR/05/2013 tanggal 31 Mei 2013.

Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2012 menunjukkan ketidakwajaran laporan keuangan, sehingga hal ini mengindikasikan semakin rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian laporan keuangan daerahnya. Hal ini dilihat pada pokok-pokok kelemahan yang ditemukan BPK, antara lain yaitu mekanisme pengelolaan keuangan daerah belum dilakukan sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku dan penatausahaan aset tetap di Neraca per 31 Desember 2012 belum tertib. Hal ini dapat dilihat pada aset tetap tanah pemerintah daerah TA 2012 yang belum sepenuhnya didukung bukti sertifikat Hak Kepemilikan seluas 171.704,27 meter persegi atau sebesar Rp. 2.308.499.325,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Gorontalo Utara antara lain agar:

1. Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran terkait supaya mempertanggungjawabkan dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memerintahkan Kepala DPPKAD selaku Badan Usaha Daerah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada Kepala SKPD, Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan penerimaan SKPD atas tanggung jawab penatausahaan dan pengelolaan kas;

3. Memerintahkan Kepala DPPKAD dan para Kepala SKPD terkait melakukan inventarisasi, penilaian dan pengukuran aset tetap tanah serta bangunan dan gedung.
4. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional untuk segera dilakukan pengukuran dan pembuatan sertifikat atas aset tetap tanah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Resume hasil pemeriksaan atas SPI).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah studi kasus pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara”. Hal ini penting untuk diteliti karena transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang diindikasikan melalui seberapa pentingnya penggunaan informasi keuangan daerah tersebut berimbas kepada kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah serta peraturan pemerintah yang mewajibkan penyajian laporan keuangan secara lengkap dan mudah diakses oleh publik.

1.2 Identifikasi Masalah

Agar masalah yang dihadapi tidak terlalu luas, maka perlu dilakukan identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Mekanisme pengelolaan keuangan daerah kabupaten Gorontalo Utarabelum dilakukan sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Adanya temuan Aset Tetap tanah Pemerintah Daerah TA 2012 yang belum sepenuhnya didukung bukti sertifikat hak kepemilikan seluas 171.704, 27 meter persegi atau sebesar Rp. 2. 308. 499. 325, 00

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:
Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan daerah pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi melalui pemahaman mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi kegiatan Pemerintah terutama pada pihak-pihak yang terkait langsung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel di pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu dengan memberikan pengetahuan tentang bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.